



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 14 TAHUN 1992 SERI : B NO. : 2

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 14 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1985
TENTANG UANG LEGES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa jenis-jenis jasa ketatausahaan dan besarnya tarip Uang Leges sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1985, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menambah jenis-jenis jasa ketatausahaan dan merubah

besarnya tarip uang leges dimaksud, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1983 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II dan Retribusi Daerah Tingkat II ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG
UANG LEGES.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Uang Leges yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 14 April 1987 Nomor 900.33-382 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 tanggal 11 Mei 1987 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- a. **Blanko, formulir, atau barang cetakan lainnya :**
 - 1. Blanko, formulir Rp. 2.000,00
 - 2. Dokumen lelang dengan nilai Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- Rp. 50:000,00
 - 3. Surat Permohonan pendaftaran Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Rp. 2.500,00
 - 4. Surat Permohonan pendaftaran Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Rp. 5.000,00
 - 5. Barang Cetakan lainnya selain tersebut angka 1 s.d angka 4 Rp. 2.000,00
 - b. **Surat ijin, Referensi, rekomendasi dan Surat Keterangan :**
 - 1. Ijin Pengoperasian Bengkel Fuel Injection Pump (Test Injection Pump) Rp. 10.000,00
 - 2. Ijin Insidentil (I.I.) Angkutan Barang dan Karyawan dengan Mobil Barang Rp. 2.500,00
 - 3. Surat Ijin selain tersebut angka 1 dan 2 Rp. 5.000,00
 - 4. Referensi Pemborongan Rp. 10.000,00
 - 5. Rekomendasi / Surat Keterangan :
 - a) Rekomendasi Penanaman Modal Asing/Modal Dalam Negeri Rp. 10.000,00

- | | |
|---|---------------|
| b) Rekomendasi peningkatan klasifikasi Hotel Melati ke Hotel Bintang | Rp. 10.000,00 |
| c) Rekomendasi Ijin Riset bagi Pelajar/ Mahasiswa | Rp. 0,00 |
| d) Rekomendasi Ijin Riset selain tersebut huruf c) | Rp. 5.000,00 |
| e) Rekomendasi bagi kendaraan bermotor untuk pindah domisili (antar cabang/Propinsi), persetujuan uji (antar Cabang/Propinsi), perubahan sifat dari umum menjadi bukan umum, persetujuan didaftarkan sebagai kendaraan umum | Rp. 2.500,00 |
| f) Rekomendasi untuk memperoleh persetujuan perubahan bentuk kendaraan bermotor | Rp. 5.000,00 |
| g) Rekomendasi pendaftaran perusahaan karoseri dan konstruksi kendaraan bermotor | Rp. 10.000,00 |
| h) Surat Keterangan/Rekomendasi selain tersebut huruf a) s.d huruf g) | Rp. 2.000,00 |
| c. Petikan, Salinan/turunan Surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan : | |
| 1. Petikan | Rp. 2.000,00 |
| 2. Salinan/turunan Surat-surat atau Peraturan perundang-undangan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Lembaran Daerah yang memuat Peraturan Daerah per Nomor | Rp. 3.000,00 |
| 4. Risalah Sidang atau Notulen DPRD | Rp. 3.000,00 |
| d. Legalisasi Surat-surat | Rp. 1.000,00 |
| e. Gambar, Bagan, Peta dan Lightdruk/gambar biru sebagai berikut : | |
| 1. Skala 1 : 20.000 sebesar | Rp. 5.000,00 |
| 2. Skala 1 : 10.000 sebesar | Rp. 10.000,00 |
| 3. Skala 1 : 500 sebesar | Rp. 15.000,00 |
| 4. Skala 1 : 100 sebesar | Rp. 20.000,00 |

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 900.33 - 742 tanggal 25 Mei 1992

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 14

Tanggal : 6 Juni 1992

Seri : B

No. : 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ud

Drs. SOETOMO TJOKROREDJO

Pembina Utama Madya

NIP. 010.024 026

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 14 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan perkembangan keadaan, maka jenis - jenis ketatausahaan dan besarnya tarip Uang Leges sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dewasa ini , oleh karena itu wajar apabila jenis ketatausahaan dan besarnya tarip Uang Leges tersebut ditetapkan kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 4 : Cukup jelas